



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR
NOMOR 1441 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur, maka perlu disusun standar pelayanan publik.
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur tentang Standar Pelayanan Publik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2100).
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

Memutuskan...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi kerja atau unit pelaksana pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

Kepala Madrasah Aliyah
Negeri 2 Jakarta Timur



Aceng Solihin





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZSFFDR